BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah dalam Islam lebih cenderung mengharap ridha Allah swt. yang dilakukan karena suatu kerelaan. Oleh karena itu, hibah dalam Islam dapat dikatakan sebagai pemberian hadiah dan sedekah, semua itu ditujukan karena kita memuliakan seseorang atau karena hendak membantu seseorang.[1] Hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak dapat lagi menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah.[2]

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 177.

۞لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar

[1]Ramon Menik Siregar, "Fungsi Hibah dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta di Tinjau dari Hukum Perdata" (Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 17.

[2]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 54.

dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."[3]

Dari ayat di atas diketahui bahwa memberikan harta kepada kerabat dan orang lain adalah hal yang diperintahkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya. Permasalahan hibah terkadang menjadi permasalahan yang berhubungan dengan kewarisan, sebab di Indonesia sering kali ditemukan orang tua yang menghibahkan banyak hartanya kepada anak agar tidak lagi membagi waris. Salah satunya praktik pembagian harta pada masyarakat Banjar melalui hibah dengan bahasa setempat disebut *dibarii*, yakni membagi harta kepada anak-anak dan pihak lain sesuai dengan apa yang diinginkan Pewaris sebelum ia meninggal.[4]

Masalah waris dijelaskan pula dalam kajian hukum adat hanya saja dalam hukum adat waris sedikit berbeda diartikan. Waris dijelaskan dengan proses peralihan harta yang dapat dimulai sejak pewaris hidup sehingga terhadap kematian bukan merupakan syarat yang mutlak untuk terjadinya waris.[5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur masalah waris yang artinya adalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris dengan segala akibatnya bagi ahli waris. Hibah menurut hukum adat dijelaskan dengan suatu pembagian dari harta peninggalan seorang pemilik yang masih hidup yang diberikan kepada keluarganya.[6]

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 39.

[4]Wahidah dan Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), hlm. 90.

[5]Sekar Maya, *Hukum Waris Kekeluargaan Adat* (Depok: UI Press, 2013), hlm. 35.

[6]Teer Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 210.

Adapun hibah orang tua kepada anak, yaitu hibah seluruh harta dari seseorang kepada anak yang dianggap sebagai jalan keluar ketika seseorang tidak lagi mampu bekerja dan merupakan alternatif dalam pembagian warisan yang dianggap kurang adil oleh para pelaku hibah. Hibah ini merupakan hibah sebagai warisan, walaupun jika dilihat praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan waris hibah dilakukan ketika seseorang telah menginjak usia tua, hibah diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Sedangkan harta yang dihibahkan berupa tanah pekarangan, tegal dan sawah, jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta penghibah, sedangkan jumlah bagian antara anak satu dengan anak lain sama luasnya dan sebagian harta tersebut sudah bersertifikat hak milik anak.

Seseorang wajib berlaku adil dalam memberi kepada anak-anak, sesuai dengan kadar hak waris mereka. Jika ia memberi lebih banyak kepada yang lainnya, maka ia harus menyamakan pemberian tersebut dengan cara mengembalikan atau menambahnya. Jika ia meninggal sebelum hal tersebut dilakukan, maka hibah tersebut dianggap telah berlaku.[7] Adapun menurut John Rawis sebagaimana dikutip oleh Teer Haar bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu. Ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.[8]

[7]Syaikh Muhammad, *Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wa al-Washiyyah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 126.

[8]Teer Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, hlm. 210.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa "dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis". Jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan.[9]

Pelaksanaan hibah digolongkan dalam perjanjian formil termasuk di dalamnya perjanjian hibah, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik, sehingga di sini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak untuk adanya perjanjian tersebut. Setiap hibah yang dibuat di hadapan notaris berbentuk akta. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Akta yang dibuat notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal, misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan segalanya. Sebelum ditanda tangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan akta tidak dapat

[9]Dian Latifiani, "Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah," *Jurnal ABDIMAS* 19, no. 1 (2015), hlm. 5.

diwakili oleh orang lain atau didelegasikan pembacaan akta tersebut kepada pegawai kantor notaris melainkan harus dilakukan oleh notaris sendiri.[10]

Setelah penulis perhatikan dengan seksama ada sebuah kasus kejadian yang terdapat di daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tepatnya di Kelurahan Kuripan. Pelaksanaan hibah keluarga tersebut tidak menggunakan sesuai aturan hukum positif bahwa hibah harus disertai dengan bukti-bukti ketetapan hukum yang berlaku secara perdata agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari oleh pihak lain termasuk oleh orang-orang yang termasuk ahli waris lainnya. Salah satu informan yaitu saudari Fatimah (kerabat penerima hibah). Dan hubungan saudari fatimah dengan penghibah hanyalah tetangga. Dalam kasus ini seorang penghibah ketika beliau selagi hidup beliau menghibahkan seluruh hartanya hanya kepada seluruh anaknya yakni tiga anak perempuan, namun dalam hibah tersebut tidak dibuat secara otentik menggunakan surat hibah, hanya dengan pertemuan dan ucapan saja dengan dihadiri saksi yaitu dua anak beliau, dan salah satu saudara pewaris yang juga merupakan ahli waris yang hanya menjadi saksi saat penghibah mengucapkan bahwa beliau hanya menghibahkan seluruh hartanya kepada tiga anak perempuan beliau.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut karena dalam kasus ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti akte hibah. Ini tentu akan menjadi permasalahan seperti pembatalan hibah suatu saat nanti. Sehingga perlu kiranya penulis harus mengkaji lebih dalam tentang kasus ini dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan Judul "**Hibah Tanpa Persetujuan**

[10] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 201.

Sebagian Saudara dan Tidak Adanya Bukti Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik hibah yang dilakukan tanpa persetujuan saudara dan tidak adanya bukti otentik (studi kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)?
2. Apa faktor yang mendorong penghibah menghibahkan hartanya tanpa persetujuan saudara dan tidak adanya bukti otentik?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan dilakukan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik hibah yang dilakukan tanpa persetujuan saudara dan tidak adanya bukti otentik (studi kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong penghibah menghibahkan hartanya tanpa persetujuan saudara dan tidak adanya bukti otentik.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum keluarga Islam

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan hibah..
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan terkait dengan hibah kepada ahli waris khususnya yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang serupa di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional mengemukakan konsep-konsep dasar (substantif) ke dalam definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari judul yang ada.[11] Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Hibah adalah pemberian hak milik suatu harta kepada orang lain yang kemudian harta ini menjadi hak milik penerima hibah secara langsung tanpa adanya imbalan.[12] Hibah yang dimaksud dalam penelitian berkaitan dengan pelaksanaan hibah yang terjadi tidak sesuai aturan hukum positif dengan hibah harus disertai dengan pencatatan.

[11]Anwar Hafidzi, *Metode Peneltian Hukum Keluarga: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Proposal dan Skripsi Disertai Contoh dan Pembahasan* (Banjarmasin: Laksita Indonesia, 2019), hlm. 56.

[12]Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 639.

2. Saudara adalah kakak atau adik baik kandung maupun seibu atau seayah. Saudara pada penelitian ini adalah saudara kandung yakni ahli waris, yaitu orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban.[13] Adapun ahli waris yang ditinggalkan pada kasus ini adalah 3 anak perempuan dan 9 orang saudara laki-laki. Penghibah langsung menghibahkan seluruh hartanya hanya kepada 3 anak perempuannya.
3. Bukti otentik adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda.[14] Menurut hukum acara perdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat. Adapun bukti otentik yang dimaksud pada penelitian ini adalah bukti otentik berupa surat.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian skripsi dengan Judul "Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Postif dan Hukum Islam)" oleh Nurhijrah Haerunnisa S yang dilakukan pada tahun 2017. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhijrah Haerunnisa S ini memfokuskan penelitiannya tentang seberapa dalam para aparatur hukum ikut dalam memberikan penyuluhan dan memberitahukan seberapa

[13]KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1809.

[14]KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 229.

pentingnya hibah dan akta hibah sebagai bukti yang menguatkan bagi penerima hibah.[15] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menyangkut masalah hibah dan bertujuan untuk mengetahui akibat tidak adanya bukti akta hibah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada subjek penelitian. Nurhijrah meneliti tanah hibah biasa kepada orang lain, yang seharusnya dibuat oleh pegawai pencatat yang ternyata tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti hibah yang tidak dicatatkan dan tujuan hibah tersebut diberikan kepada ahli waris.

2. Penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap hibah wasiat akibat perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan" oleh Rizky Aditya Pratama yang dilakukan pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Aditya Pratama ini memfokuskan permasalahan kepada hal yang menyangkut masalah perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti yang diwasiatkan termasuk perbuatan melawan hukum.[16] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis yaitu sama-sama menyangkut masalah hibah yang tidak menyerahkan bukti yang kuat/ tanpa adanya akta hibah, dan perbedaannya yaitu penulis

[15]Nurhijrah Haerunnisa S, "Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di DusunPattiroang (Perbedaan Hukum Postif dan Hukum Islam)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 55.

[16]Rizky Aditya Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018), hlm. 68.

menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

3. Penelitian skripsi dengan judul "Studi Kasus Tentang Ahli Waris Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Penerima Waris Putusan Nomor 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl"oleh Sanisa Maharani Saleh Syarief yang dilakukan pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Sanisa Maharani Saleh Syarief ini berfokus kepada kasus penelitian yang bertujuan untuk mengetahui alasan ahli waris yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris dalam putusan hakim.[17] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menyangkut masalah pembagian waris dengan ahli waris lain tidak mendapat hak waris dikarenakan adanya hibah orang tua kepada anaknya. Perbedaan penelitian yang dilakukan bahwa Sanisa Maharani Saleh Syarief meneliti kasus yang terjadi dalam sebuah putusan Pengadilan Agama, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah pada kasus yang terjadi dengan hibah yang diberikan kepada sebagian saudara sehingga ahli waris yang lain tidak mendapatkan harta.
4. Penelitian dengan judul “Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa persetujuan sebagian saudara lain (Studi Putusan Pa Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb)” oleh Devi Kumala. Pada penelitian yang dilakukan oleh Devi Kumala ini berfokus kepada kasus penelitian yang bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam pertimbangan hukum

[17]Sanisa Maharani Saleh Syarief, “Studi Kasus Tentang Ahli Waris Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Penerima Waris Putusan Nomor 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), hlm. 79.

putusan pengadilan.[18] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis yaitu sama-sama menyangkut masalah hibah yang tidak dibuat secara otentik tanpa persetujuan sebagian saudara lain. Perbedaan adalah bahwa penelitian Devi Kumala meneliti secara normatif terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada kasus yang terjadi di masyarakat yang ditinjau peraturan hukum di Indonesia (perundang undangan/KHI).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas mengenai materi pokok dan urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan berisikan gambaran awal dilakukannya penelitian dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada dan operasional penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab berisikan teori terkait dengan hibah, dasar hukum hibah, syarat-syarat pemberian hibah,tentang bagaimana pelaksaan hibah menurut hukum positif dan hukum Islam, permasalahan hibah dan dampaknya

[18]Devi Kumala, "Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa persetujuan sebagian saudara lain (Studi Putusan Pa Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021), hlm. 78.

terhadap pembagian warisan. Bab teori ini merupakan bab yang menggambarkan dasar atau bahan analisis yang akan dilakukan pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian. Bab ini menggambarkan langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis sehingga disebut dengan penelitian ilmiah.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, yaitu merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data. Data dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya sehingga ditemukan hasil yang jelas pada penelitian.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan serta hasil dari pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian dibuat rekomendasi juga dibuat sebagai solusi atau saran terhadap permasalahan dalam penelitian.